

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan sehingga mereka harus berkembang dan melanjutkan penerusnya, dalam hal ini manusia memerlukan pasangan untuk dapat melewati tahap yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang secara legal diberikan oleh hukum, negara dan agama untuk membentuk sebuah keluarga membentuk rumah tangga yang harmonis sesuai ajaran agama yang dianut. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar tersebut bertujuan agar manusia dapat melakukan perkawinan hanya satu kali seumur hidupnya. (Suardana, 2021:1). Dari pemaparan mengenai perkawinan terdapat beberapa unsur sebagai berikut yakni: (1) timbulnya suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak wanita maupun pria; (2) bertujuan membentuk keluarga; (3) dengan jangka waktu selama-lamanya; dan (4) dilakukan sesuai peraturan Undang-undang, aturan agama dan kepercayaannya.

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk dapat di catat secara sah tentunya

perkawinan harus memenuhi syarat, salah satunya yakni berkaitan dengan usia perkawinan dimana perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dewasa ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengalami perubahan atau pembaharuan sebagaimana diumumkan perubahan UU No. 16 Oktober 2019 yang mulai berlaku pada 15 Oktober 2019. Pokok utama perubahan Undang – Undang Perkawinan yakni terkait usia melangsungkan perkawinan. Dimana menyatakan bahwa melalui pria dan wanita diizinkan menikah ketika mereka sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, hal ini bertujuan untuk menjamin hak atas anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan pada usia muda akan menyebabkan berbagai hal negatif seperti buruknya tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak hal ini tercantum dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019. Diharapkan perubahan tersebut dapat mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan dibawah umur ( perkawinan usia dini ) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan, perkawinan usia dini terjadi akibat penghindaran zina, pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan banyak lainnya.

Keadaan yang mendesak tersebut yang membuat kedua orang harus dipersatukan dengan ikatan perkawinan. Perkawinan dibawah umur memang dianggap sah berdasarkan aturan agama atau adat istiadat, masalah umur dalam perkawinan bukan semata-mata urusan peraturan undang-undang namun juga persetujuan dan Hukum Adat.

Awig – awig adat di Bali tidak menentukan secara tertulis umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, hanya ada suatu patokan saja, tetapi tetap menjunjung tinggi dan mendukung adanya undang-undang yang berlaku. (Juniarta : 2013). Namun dalam Hukum Keperdataan perkawinan dibawah umur tidak dinyatakan sah oleh Hukum karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim. Untuk dapat dicatat oleh negara tentunya perkawinan wajib memenuhi syarat karena perkawinan adalah suatu peristiwa hukum, dari subjek hukum yang melangsungkannya. Salah satu syarat tersebut yaitu sudah mampu melakukan perbuatan hukum, yakni seseorang dianggap sudah dewasa berdasarkan umur yang telah ditentukan oleh UU. Untuk bisa melakukan perkawinan, calon suami istri harus siap secara jiwa dan raga hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga dengan baik dan tahan lama tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan sebagai penerus. Maka dari pengertian ini tidak di anjurkan, perkawinan antara seorang suami dan istri yang masih dibawah umur, bila dapat hendaknya dihindari.

Perkawinan anak usia muda memiliki dampak negatif pada anak-anak, merampas apa yang sudah harus menjadi periode perkembangan fisik, emosional, sosial, serta mengganggu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan mereka, dan

kebaikan anak-anak. Dari segi legalitas, perkawinan usia muda melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen, ketetapan tentang perlindungan anak antara lain hak atas pendidikan, kewenangan atas kesehatan, hak untuk hidup bebas, kewenangan atas kekerasan (termasuk seks), hak atas perlindungan dari eksploitasi, kewenangan untuk tidak dipisahkan dari anak lain, dan dari orang tuanya. Perubahan UU Perkawinan sejalan dengan pengertian Anak dalam UU No. 32 tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun.

Dari banyaknya peraturan yang telah berlaku, masih saja terjadi perkawinan anak di bawah umur yakni di Bali tepatnya di Kabupaten Buleleng, ini di tinjau dari catatan jumlah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Negeri Singaraja dari tahun 2019 hingga 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Permohon Dispensasi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dari Tahun 2019 sampai 2021**

NO	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN
1	2019	10 Permohonan
2	2020	46 Permohonan
3	2021	15 Permohonan

Sumber: Pengadilan Negeri Singaraja, 03 November 2022

Dari data tabel diatas menyatakan bahwa terdapat banyak perkawinan anak di bawah umur yang tentunya tidak sesuai dengan legalitas yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi

perkawinan di Kabupaten Buleleng. Dispensasi Perkawinan merupakan pemberian hak kepada mempelai pria dan wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan di usianya yang belum mencapai batas minimal 19 tahun. Menurut ketentuan Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan dispensasi yang dilakukan oleh orang tua dari salah satu calon mempelai. Untuk pasangan yang beragama Islam, permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemeluk agama lain permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah yuridiksi para pihak. Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Perkawinan yang baru menegaskan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dapat diberikan atas dasar alasan darurat yang tidak dapat dihindari. Dalam Undang - Undang Perkawinan menegaskan bahwa alasan mendesak merupakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pilihan lain dan sangat terpaksa yang dalam keadaannya harus dilangsungkan sebuah perkawinan antar mempelai. Alasan tersebut harus disertai dengan bukti – bukti pendukung yang tidak menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena tak bisa sekadar klaim.

Menurut Undang - Undang Perkawinan telah ditegaskan fakta - fakta yang membantu dan cukup yaitu surat keterangan yang dapat membuktikan bahwa usia pria dan wanita yang akan menikah masih di bawah ketentuan undang - undang dan harus disertakan dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang dapat mendukung pernyataan yang diajukan dalam pengharapan oleh orang tua bahwa perkawinan itu sangat darurat untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan UU yang berlaku banyak penyimpangan dan perbedaan antara implementasi yang terjadi dengan UU dispensasi perkawinan yang berlaku. Dalam prakteknya berbeda

dengan kejadian di lapangan dimana permohonan dispensasi perkawinan tentu saja adalah hasil dari pelanggaran hukum sehingga memiliki dampak hukum pula. Keadaan yang terjadi jika di tinjau dari Studi Kasus Penetapan No 125/Pdt.P/2022/PN.Sgr, menunjukkan terjadinya penyimpangan yakni seharusnya izin diminta sebelum terjadinya perkawinan sesuai peraturan Perundang - undangan, namun keadaan yang terjadi dilapangan para pihak mengajukan permohonan setelah melaksanakan perkawinan. Demi mendapatkan data yang lebih akurat mengenai bagaimana implementasi pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan Negeri Singaraja perlu dilakukan beberapa bentuk penelitian ilmiah terhadap efektifitas larangan penegakan hukum atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik utuk mengangkat dan membahas Penelitian yang berjudul, “IMPLEMENTASI PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM KEADAAN HAMIL MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B”

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan diatas, dapat temukan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian iyalah sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur masih terjadi di Indonesia tepatnya di Kabupaten Singaraja.
2. Masih adanya permintaan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja.

3. Terjadinya penyimpangan antara Undang - Undang dan Praktek di lapangan mengenai pengajuan permohonan izin Dispensasi Perkawinan.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai syarat – syarat dan prosedur pengajuan permohonan izin dispensasi perkawinan.

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan agar penelitian ini dapat diselesaikan secara sistematis dan terarah, dengan memfokuskan pada batasan – batasan terhadap topik yang diangkat. Dengan demikian berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka ruang lingkup terkait dengan pembatasan masalah pada penelitian ini adalah mengkaji mengenai implementasi pemberian dispensasi terhadap anak di bawah umur dalam keadaan hamil menurut Ketetapan Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja.

### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan 4 (empat) identifikasi masalah yang telah di paparkan, maka dapat memberikan rumusan masalah yang akan di jadikan bahan penelitian iyalah sebagai berikut :

1. Bagaimana teknis dan prosedur pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam keadaan hamil menurut pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B?

3. Bagaimana akibat hukum atas pemberian dispensasi bagi mempelai yang belum berusia 19 tahun di tinjau dari undang-undang (UU) nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja?

## 1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambah pengetahuan di area (topik), untuk menunjukkan ketimpangan yang ada dalam ilmu tersebut, atau untuk merancang dan menguji solusi dari masalah yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dispensasi perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbang sih kepada seluruh pembaca agar dapat menambah pengetahuan mengenai hukum dispensasi perkawinan serta bagaimana implementasi dan pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasia bagaimana teknis dan prosedur pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam keadaan hamil menurut pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja kelas I B.
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dalam memberikan

penetapan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam keadaan hamil.

- c. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana dampak atau akibat hukum atas pemberian dispensasi untuk mempelai yang belum berusia 19 tahun di tinjau dari Penetapan (UU) nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

Dari tujuan penelitian yang sudah dijelaskan tersebut, maka dapat dirumuskan kemanfaatan dari kajian ini menjadi dua yakni, manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Adapun manfaat tersebut yakni sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau manfaat bagi pengembang hukum di Indonesia khususnya yang berkenaan mengenai pengecualian perkawinan terhadap seorang yang belum cukup umur menurut UU No 16 tahun 2019. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pandangan hukum mengenai dispensasi menurut Undang – Undang Dasar 1945, KUHPerdara, dan Perma No. 50 Tahun 2019

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan sejenis yang mungkin muncul di kemudian hari. Sehingga menambah sumber rujukan bagi pembaca dalam menulis,

dan memahami bersama mengenai syarat pengajuan permohonan dispensasi, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil kajian ini dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait dispensasi perkawinan. Masyarakat diharapkan mengetahui syarat, dan implementasi mengenai dispensasi perkawinan sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan dimasyarakat

c. Bagi Pemerintah

Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu dan meneruskan pengetahuan mendalam mengenai pengecualian perkawinan dan syarat untuk mendapatkan dispensasi serta pengaruh hukum yang dapat di terima sehingga Pemerintah Indonesia dapat melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi pernikahan dini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keadaan penyimpangan yang terjadi kepada pemerintah sehingga perlu adanya upaya untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

d. Bagi Mahasiswa,

Hasil kajian ini diharapkan mahasiswa memperoleh referensi dalam kegiatan perkuliahan dan penelitian lanjutan terutama pembahasan mengenai penerapan dispensasi perkawinan terhadap seorang yang belum cukup umur dalam keadaan hamil. penelitian ini dapat

dijadikan bahan perkuliahan dalam membahas mengenai dispensasi perkawinan.

